

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dunia teknologi di dunia pendidikan terus berjalan untuk mencapai mutu pendidikan selama manusia dan lingkungan sekitarnya terampil belajar, berpikir, berinovasi dan mengembangkan gagasan-gagasannya melalui proses pendidikan, karena pendidikan salah satu proses yang manusia pilih sebagai alternatif untuk membantu mencapai tujuan tersebut.

Lembaga pendidikan masih dipercaya untuk melaksanakan proses pembentukan manusia yang paripurna, karena di sana terdapat komponen dan *stakeholder* yang mendukung untuk pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran dalam proses pemenuhan kognitif, afektif dan pembentukan psikomotorik dalam pembentukan akhlak mulia.

Supervisor atau pengawas merupakan salah satu komponen yang memiliki peran dalam menjaga mutu pendidikan. Pengawas memiliki kedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial di satuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengawas memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan dalam proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan standar pendidikan nasional dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan. Pengawas memiliki kewenangan untuk menilai, membimbing dan memberikan pelatihan terhadap guru.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya menyatakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di

daerah khusus. Tugas pokok pengawas sekolah tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Salah satu tugas pokok yang sangat erat berkaitan dengan profesionalisme guru dan pembelajaran adalah pengawasan akademik. Pengawasan akademik merupakan fungsi pengawas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru baik pada aspek kompetensi maupun tugas pokoknya. Untuk menjalankan tugas pengawasan akademik, seorang pengawas harus menguasai kompetensi supervisi akademik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah.

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu pendidik mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik bukan penilaian unjuk kerja pendidik melainkan membantu pendidik mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Tugas supervisi akademik pengawas sekolah meliputi pembinaan, pemantuan dan penilaian kinerja guru dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran dan pembimbingan serta pelatihan peserta didik.

Kegiatan pembinaan dalam supervisi akademik terhadap guru menyangkut kemampuan pendidik dalam mengelola proses pembelajaran. Selanjutnya pemantauan fokus pada pelaksanaan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian. Pengawas sekolah sebagai supervisor dapat mengembangkan supervisi akademik dengan memberikan motivasi dan memberikan pelayanan supervisi akademik secara optimal kepada para pendidik sesuai kondisi pendidik yang ada di sekolah. Dari kegiatan ini diharapkan terjadi perubahan perilaku pendidik ke arah yang lebih berkualitas dan akan menimbulkan perilaku belajar peserta didik menjadi lebih baik. Proses pembelajaran yang berkualitas dan hasil belajar peserta didik yang baik merupakan satu indikator keberhasilan kinerja Pengawas Sekolah. Penguasaan

kompetensi supervisi akademik merupakan bekal utama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Di dalam Islam diisyaratkan fungsi pengawasan dapat terungkap di dalam al Qur'an surah al-Infitar:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۙ ۱۰ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۙ ۱۱ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۙ ۱۲

Artinya: "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al Infitar [82]: 10-12).

Firman Allah di atas mengisyaratkan kepada manusia bahwa semua yang kita lakukan baik untuk sendiri ataupun untuk orang lain senantiasa ada yang mencatat dan mengawasi. Sehingga apa yang kita perbuat semua akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.<sup>1</sup>

Pengawasan memiliki tugas dan fungsi untuk mengontrol, mengoreksi pekerjaan supaya sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks teologi Islam pengawasan memiliki makna bahwa manusia yakin Allah senantiasa mengawasi dalam semua pekerjaan, sehingga manusia akan hati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. Allah berfirman dalam surah al-Mujaddalah:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ۷

Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada

---

<sup>1</sup> Jalaluddin Al-Mahalli & As-Suyuti Jalaludin, *Tafsir Jalalain*, Terjemah. (Bandung: Sinar Baru, 2006), 251.

(pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Mujadalah [58]: 7)

Pengawasan dilakukan secara *Itqan* yaitu tepat, terarah dan tuntas agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, dalam Al-Qur'an Surah Al Hasyr:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al Hasyr [59]: 18)

Pelaksanaan supervisi pendidikan merupakan bimbingan, pelayanan dan bantuan dari supervisor kepada yang disupervisi yaitu guru<sup>2</sup>, diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru lebih baik dan menghasilkan peserta didik cerdas, terampil, beriman dan bertaqwa. Hal ini karena pendidikan memiliki tingkat yang paling tinggi terindikasikan dari fungsi dan strategi pendidikan, yaitu: *Pertama*, pendidikan difungsikan sebagai proses sosialisasi, yaitu memasyarakatkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan. *Kedua*, pendidikan difungsikan sebagai proses perkembangan, yakni upaya pengembangan potensi manusia secara maksimal untuk mewujudkan dalam kehidupan yang konkrit.<sup>3</sup>

Kegiatan pengawasan diawali perencanaan dan pelaksanaan program kepengawasan yang baik, hal ini akan berdampak kepada kinerja guru dalam kegiatan proses belajar di sekolah. Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam membimbing guru, serta mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah. Keberadaan

<sup>2</sup> M. Moh. Rifa’I, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Jemars, 1986), 125.

<sup>3</sup> A.M Saefudin, *Desekularisasi Pemikiran; Landasan Islamisasi* (Bandung: Mizan, 1991), 125.

pengawas sangat diharapkan oleh guru dalam rangka membantu dan membimbing guru ke arah tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran guru mata pelajaran agama Islam dilingkungan sekolah yang berada dilingkungan Kementerian Agama. Pengawas memiliki tugas, fungsi untuk membantu para guru dengan memberikan bimbingan, arahan dan dukungan agar guru dapat melaksanakan tugasnya, baik sebagai pendidik maupun pengajar.

Dengan demikian menegaskan bahwa kinerja pengawas sekolah mempengaruhi terhadap kinerja guru di sekolah. Pengawas merupakan salah satu komponen tenaga kependidikan secara tugasnya membimbing guru secara langsung. Pengawas sekolah punya akses langsung memperbaiki kinerja guru di dalam kelas. Pengawas dapat melihat perangkat dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran.

Keberadaan pengawas bukan berarti pengawas sekolah terbebas setelah terjadinya desentralisasi penanganan pendidikan, masyarakat masih menganggap institusi pengawas masih dijadikan sebagai tempat akhir dari karir jabatan fungsional guru. Dan pengawas sekolah belum difungsikan secara optimal oleh manajemen pendidikan di kabupaten dan kota. Hal lain yang paling menjadi fenomena terhadap institusi tersebut adalah tidak tercantumnya anggaran untuk pengawas sekolah dalam anggaran belanja daerah (kabupaten/kota).<sup>4</sup>

Kinerja pengawas ketika melaksanakan tugasnya belum mencapai kepada yang diharapkan, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama Jakarta (2007) meneliti tentang kinerja pengawas PAI menyatakan bahwa dalam penyusunan program pengawasan sekolah, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan analisis terhadap hasil belajar siswa, sumber daya pendidikan, dan pengembangan profesi belum menunjukkan hasil yang maksimal.<sup>5</sup> Rusdiana

---

<sup>4</sup> Muhammad Fathurrohman, Hindama Ruhyani, *Sukses menjadi Pengawas Sekolah Ideal*, (Jokjakarta : Ar-Ruzz Media, 2015), hlm. 18.

<sup>5</sup>Ahmad Habibullah, (dkk) , *Efektivitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Pena Citasatria dan Puslitbang Depag, 2008), hlm.117. Lihat buku Pedoman Rekrutmen Calon Pengawas Pendidikan Agama Islam Tahun 2015, Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur Kementerian Agama RI Tahun, 2015 Hal 2.

Husaini dkk tahun 2013,<sup>6</sup> dalam penelitiannya mengungkapkan tentang kinerja pengawas PAI pada sekolah sekota Banjarmasin tahun 2012 menyatakan bahwa hasilnya juga belum optimal. Sebagian pengawas juga tidak menyampaikan *feedback* untuk meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran.

Pengawas memberikan bimbingan dan memperbaiki pembelajaran kepada guru, namun belum maksimal karena tidak dijadwalkan secara khusus. Sebagian besar pengawas memberikan bimbingan penggunaan metode dan strategi pembelajaran variatif, tetapi tidak dapat memberikan bimbingan penggunaan media/teknologi informasi dalam pembelajaran, sebab pengawas tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai pemanfaatan teknologi informasi. Terakhir, banyak pengawas belum membuat laporan bulanan dan laporan tahunan. Mereka beralasan tidak ada waktu untuk membuatnya.<sup>7</sup>

Pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan, personalia pendidikan yang independent yang memegang peran strategis dalam meningkatkan kinerja guru dan mutu pendidikan di sekolah, di samping kepala sekolah dan guru itu sendiri. Pengawas merupakan peran yang sangat urgen dan strategis dalam proses dan penjamin mutu pendidikan di sekolah.

Tugas pokok pengawas sekolah/madrasah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.<sup>8</sup>

Kinerja pengawas diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru pendidikan agama Islam dan pelayanan yang baik terhadap peserta didik dalam kegiatan

---

<sup>6</sup> Rusdiana Husaini,(dkk), “*Kinerja Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Se Kota Banjarmasin*,” 2013,dari website <http://puslit.iain-antasari.ac.id/kinerja-pengawas-madrasah-dan-pengawas-pendidikan-agama-islam-pada-sekolah-se-kota-banjarmasin/29> Januari 2013, diakses senin, 15 Juli 2019.

<sup>7</sup> Syaiful Sagala b, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011) Cet., hlm.38. Memaparkan sistem supervisi dan penilaian guru cenderung bersifat pemeriksaan administratif sebagai pegawai ketimbang sebagai guru.Kinerja guru lebih banyak dinilai dari aspek administratif, sedangkan penilaian sebagai fungsional bersifat pedagogis kurang mendapat perhatian.

<sup>8</sup> Permenpan dan reformasi birokrasi nomor 21 tahun 2010, Bab II, pasal 5.

belajar mengajar, sehingga profesi sebagai guru memiliki pengakuan. Upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) termasuk tenaga kependidikan seyogyanya mulai berangkat dari perumusan standar kinerja yang ideal (diharapkan), mendeteksi kesenjangannya dengan kenyataan di lapangan (*needs assessment*), menetapkan sasaran ialah rencana yang hendak dicapai untuk menutupi kesenjangan itu. Kemudian diikuti dengan pengembangan rencana kegiatannya, serta pengaturan satuan pelaksanaan operasional implementasi rencana tersebut, dan akhirnya diakhiri dengan suatu evaluasi yang diikuti dengan tindaklanjutnya (peninjauan dan perumusan kembali rencana kelanjutannya).<sup>9</sup>

Pengawas sekolah harus memiliki komitmen bersama untuk membina, membimbing dan mendampingi kepala sekolah, kemudian menggerakkan guru dan peserta didik agar mampu berpikir kritis, berkreasi, berinovasi, memecahkan masalah serta menciptakan pembelajaran aktif dan efektif. Dengan melaksanakan supervisi akademik secara terprogram dan berkesinambungan, akan tercapai layanan proses pembelajaran bermutu sesuai dengan tuntutan kebijakan implementasi kurikulum terkini (penguatan pendidikan karakter, literasi, HOTS, dan keterampilan abad 21). Pembelajaran yang dipimpin oleh guru yang berkualitas akan meningkatkan prestasi peserta didik. Pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pembina harus menjadwalkan kegiatan supervisi akademik terhadap semua guru.

Pengawas memiliki tanggungjawab untuk memantau dan menilai kinerja guru serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan, karena guru memiliki tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru perlu kesiapan seorang pengawas dalam mencatat, memantau dan menilai untuk peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana dalam al-qur'an surah Qāf : 18 mengingatkan peran manusia:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝ ١٨

---

<sup>9</sup> Abin Syamsudin, *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*, (Bandung: PPS IKIP, 1996), 197.

Artinya: “Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada disisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat”(Q.S Qāf [50]:18).

Dalam *Educational Leadership* (Maret 1993), menyatakan, “Hampir semua usaha reformasi dalam pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metode mengajar baru akhirnya tergantung kepada guru. Tanpa mereka menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar, tanpa mereka dapat mendorong siswanya untuk belajar sungguh-sungguh guna mencapai prestasi yang tinggi, maka segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal”.<sup>10</sup>

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, Bab II tentang Rumpun Jabatan, Bidang Pengawasan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Beban Kerja Pasal 6 ayat 2 (b) menyatakan, untuk menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.<sup>11</sup> Sementara dalam peraturan menteri agama pengawas PAI diberikan kewenangan untuk membina para guru PAI yang berada di SMA dan SMK dalam melaksanakan tugas kepengawasan minimal 20 (dua puluh) guru PAI pada TK, SD, SMP, dan/atau SMA dan SMK.<sup>12</sup>

Penjelasan di atas terdapat diskrepansi (perbedaan) yang perlu pemahaman dan analisis, karena untuk memberikan motivasi, ketenangan dan peluang kepada pengawas untuk lebih fokus, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat mengoptimalkan kinerja kepengawasannya dalam meningkatkan kinerja guru.

---

<sup>10</sup> Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra Guru dan Martabat Guru* (Yogyakarta: Adicitra Karya Nusa, 1999), 178.

<sup>11</sup> Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, 6.

<sup>12</sup> PMA Nomor 31 Tahun 2013 *Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah*, Bab VII pasal 10 ayat 3.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah yang berkualitas sangat terkait dengan keberhasilan kinerja guru. Pengawas pada sekolah merupakan salah satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yang sangat signifikan dan strategis dalam meningkatkan kinerja guru agama Islam. Pengawas dalam melaksanakan tugasnya fokus kepada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, supervisi pengawas obyek utamanya adalah aspek-aspek akademik, semua faktor pembelajaran yang mendukung pembelajaran menjadi kajian supervisi akademik, sehingga supervisi akademik disebut juga supervisi pendidikan.<sup>13</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah bab I pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa: “Pengawas pendidikan agama Islam yang selanjutnya disebut pengawas PAI pada sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah”.<sup>14</sup>

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah Bab VI pasal 8 memiliki 5 (lima) kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi Kepribadian;
2. Kompetensi Supervisi Akademik;
3. Kompetensi Evaluasi Pendidikan;
4. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan; dan
5. Kompetensi Sosial.

Disamping itu Pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah mempunyai fungsi melakukan;

1. Penyusunan program pengawasan PAI;
2. Pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru;

---

<sup>13</sup> Misbah Ulumunir, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. (Yogyakarta: UIN SUKA, 2010), 5.

<sup>14</sup> PMA Nomor 2 Tahun 2012 *Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*, Bab I pasal 1 ayat 4.

3. Pemantauan penerapan standar nasional PAI;
4. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan kepengawasan, pengawas mengacu kepada pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada sekolah, yaitu bahwa: (1) Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di setiap satuan, (2) Pendidikan diawasi oleh Kepala Sekolah dan PPAI, (3) Pengawas PAI harus memiliki program supervisi dan evaluasi terhadap GPAI sesuai kompetensinya, dan (4) Pengawas PAI harus melaporkan hasil supervisi dan evaluasi sebagai pelaksanaan kepengawasan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan atau Propinsi.<sup>16</sup>

Pengawas pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab dan wewenang terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada jenjang SMA/SMALB, dan/atau SMK yaitu:

1. Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran PAI kepada Kepala Sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di kabupaten/kota;
2. Memantau dan menilai kinerja guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan;
3. Melakukan pembinaan terhadap guru PAI;
4. Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang; dan
5. Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI kepada Kepala Sekolah dan pejabat yang berwenang.<sup>17</sup>

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa pengawas pendidikan agama Islam memiliki tugas khusus dalam bidang akademik, sehingga memiliki

---

<sup>15</sup> PMA Nomor 2 Tahun 2012 *Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*, Bab II pasal 4 ayat (2).

<sup>16</sup> KMA Nomor 211, Tahun 2011

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 *tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah*, Bab III, pasal 5 ayat 2 dan ayat 4.

tanggungjawab, wewenang dan fungsi untuk memantau penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah.

Penjelasan dan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 2 tahun 2012 Bab XII pasal 19 ayat 2 tentang pembinaan pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota belum optimal, sehingga mempengaruhi kepada kinerja pengawas.

Salah satu *fenomena* pendidikan di Indonesia adalah berkaitan dengan kepengawasan. Dalam hal ini, optimalisasi kinerja pengawas sekolah/madrasah menjadi permasalahan dalam berbagai proses pendidikan karena menjadi salah satu penentu penjamin mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan.

Kinerja pengawas untuk melakukan penjaminan mutu satuan pendidikan belum dapat berlangsung secara optimal. Kritikan dari berbagai kalangan terhadap kinerja pengawas masih terus bergulir bahkan muncul untuk menghapus dan menggabungkan keberadaan pengawas ke dalam lembaga lain, hal tersebut menjadi bahan diskusi dan keluhan dari pengawas itu sendiri.

Pemahaman masyarakat terhadap pengawas masih dipahami dengan baik, tetapi hal tersebut muncul pemahaman terhadap belum optimalnya kinerja pengawas seperti disiplin, kinerja, komitmen kerja, pengembangan karir dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Permasalahan pemberdayaan yang berkaitan dengan pengawasan antara lain, yaitu:

#### 1. Kedisiplinan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu unsur utama dalam rangka proses menciptakan suatu keberdayaan dalam pengawasan adalah adanya sikap dan perilaku seseorang yang disiplin. Pemberfayaan yang tidak disiplin tidak akan memberikan hasil sesuai yang diharapkan, karena disiplin menghendaki kehadiran tepat waktu, kesungguhan dalam bekerja, kesungguhan dalam belajar dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu proses pemberdayaan

disiplin dalam pengawasan pada diri sendiri, orang lain, dan juga baik kelompok kita sendiri maupun kelompok orang lain.

## 2. Kejujuran

Modal dasar yang dapat menciptakan keberhasilan terhadap proses pembelajaran di bidang pengawasan adalah kejujuran, karena dengan kejujuran akan dapat menciptakan kepercayaan orang lain terhadap diri kita demikian pula sebaliknya kepercayaan diri kita terhadap orang lain. Dengan kejujuran dalam pemberdayaan pengawasan akan melahirkan kolaborasi yang ditandai interaksi yang harmonis dan penuh rasa persahabatan yang saling memberikan informasi yang tepat dan benar.

## 3. Pengetahuan

Dalam pemberdayaan melalui suatu aktivitas pengawasan senantiasa dibutuhkan pengetahuan khusus, sesuai dengan tuntutan obyek pengawasan itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap manusia sebaiknya mengenali identitas terhadap dirinya sendiri kemudian mengenali identitas orang lain untuk melakukan perbandingan. Pengetahuan seperti ini merupakan hal penting dalam melakukan pemberdayaan diri sendiri maupun orang lain melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan pengawasan.

## 4. Kesungguhan

Setiap kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat memberikan suatu hasil yang memuaskan harus dilakukan dengan kesungguhan. Tentunya demikian pula halnya dengan kegiatan dalam pemberdayaan untuk menciptakan kekuatan dalam kemandirian yang lebih kuat dan terarah sesuai dengan tuntutan yang diinginkan.

## 5. Moralitas

Apabila seseorang memiliki keberdayaan dalam melakukan suatu bentuk pengawasan, tetapi tidak memiliki nilai-nilai moralitas dapat dipastikan bahwa akan melakukan suatu tindakan pemaksaan menurut kehendaknya atau dengan kata lain mengikuti keinginannya.

## 6. Etika dan estetika

Dalam pelaksanaan pemberdayaan pengawasan bukan hanya didasari suatu bentuk etika semata-mata, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah

harus didasari estetika sehingga orang yang diberdayakan maupun orang yang memberdayakan merasa nyaman tanpa ada tekanan dari pihak tertentu.<sup>18</sup>

Pengawas pendidikan agama Islam (PPAI) sebagai pelaksana kepengawasan, guru sebagai obyek kepengawasan dan peserta didik sebagai sasaran pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun hal tersebut belum optimal dalam pelaksanaan kinerja sebagai pengawas terkhusus pengawas pendidikan Islam SMA. Padahal Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pokjawas PAI) kota Bandung sebagai sebuah organisasi profesi diharapkan menjadi sebuah organisasi profesi yang representatif untuk dijadikan sebagai contoh untuk kab/kota lainnya, baik dari supervisi akademik dan manajerial, pengelolaan organisasi, program kepengawasan, ataupun dari segi implementasi kepengawasan, sehingga bisa menghasilkan kinerja pengawas yang berkualitas, dan menghasilkan model pembelajaran pendidikan Agama Islam di sekolah.

Secara spesifik kinerja pengawas harus dilakukan pengkajian secara intensif agar tetap survive artinya pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kepengawasan. Optimalisasi kinerja pengawas sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengawas dalam bekerja.

Berdasarkan *grand tour* peneliti di Kementerian Agama Kantor Kota Bandung Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa perencanaan yang disusun pengawas belum sesuai kebutuhan dan karakteristik dalam meningkatkan kinerja guru PAI SMA. Program yang disusun pengawas belum mampu untuk meningkatkan kinerja guru PAI SMA. Artinya program pengawasan dibuat hanya untuk memenuhi kewajiban namun tidak untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan peningkatan kinerja guru, sehingga masih banyak guru PAI SMA kota Bandung yang stagnan dalam kinerjanya. Pelaksanaan kinerja pengawas belum mampu meningkatkan kinerja guru PAI SMA dengan standar yang tinggi. Kunjungan kerja yang dilakukan terkadang hanya seremonial dan untuk melepas kewajiban saja. Pada bulan-bulan tertentu pengawas PAI SMA

---

<sup>18</sup> Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan (Bandung: Refika Aditama, 2015), 232-234

kota Bandung jarang melakukan pengawasan ke lapangan. Pengawas hanya cukup memantau guru binaannya melalui telepon.<sup>19</sup>

Persoalan pengawas PAI SMA dengan fasilitas, daya pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan pembiayaan yang tidak memiliki anggaran tersendiri belum bisa diatasi oleh pengawas. Selanjutnya evaluasi yang dilakukan pengawas PAI SMA selama ini masih belum maksimal. Indikatornya pengawas PAI SMA sudah diberikan motivasi oleh ketua Pokjawas PAI untuk mengoptimalkan kinerjanya. Namun belum berdampak baik pada kinerja pengawas PAI SMA, kurangnya perhatian dari instansi terkait dalam mengembangkan diri seperti, peningkatan kompetensi kepengawasan, pelatihan-pelatihan, padahal evaluasi kinerja pengawas membutuhkan tindak lanjut yang nyata dan sungguh-sungguh.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penelitian terhadap pelaksanaan kinerja kepengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas PAI Kementerian Agama kota Bandung yang sesuai dengan peraturan menteri agama (PMA) nomor 2 tahun 2012, peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia nomor 39 tahun 2009 tentang beban kerja guru dan pengawas sekolah, peraturan bersama menteri pendidikan nasional dan kepala badan kepegawaian negara nomor 01/III/PB/2011 dan nomor 6 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, pedoman kerja kepengawasan yang dikeluarkan oleh kantor wilayah kementerian agama provinsi Jawa Barat sebagai panduan pelaksanaan kepengawasan.

Dari latar belakang penelitian tersebut, penulis merumuskan judul penelitian: “Optimalisasi Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI (Penelitian di SMAN 3, SMAN 24, dan SMAN 26 Kota Bandung).

## **B. Rumusan Masalah**

Secara umum masalah dalam penelitian ini adalah: Optimalisasi Kinerja Pengawas dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI SMA Kota Bandung. Secara spesifik, masalah-masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian diidentifikasi sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> H. Abdul Haris (Ketua Pokjawas PAI), wawancara tahun 2018-2019

1. Apa program optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMA Kota Bandung?
2. Bagaimana implementasi optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMA Kota Bandung?
3. Bagaimana evaluasi optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMA Kota Bandung?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMA Kota Bandung?
5. Bagaimana dampak optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMA Kota Bandung?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini ditujukan pada upaya memperoleh gambaran tentang Optimalisasi Kinerja Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI di SMAN Kota Bandung.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Program optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam di SMAN Kota Bandung.
- 2) Implementasi optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMAN Kota Bandung.
- 3) Evaluasi optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMAN Kota Bandung.
- 4) Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMAN Kota Bandung.
- 5) Dampak optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam SMA Kota Bandung.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dalam ruang lingkup Pendidikan Islam, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan para praktisi, yaitu:

### a. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pendidikan Islam tentang optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru PAI SMA Kota Bandung.

### b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan kepengawasan Pendidikan Agama Islam dalam optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam. Adapun secara lebih rinci manfaat praktis penelitian ini untuk dinas pendidikan, kementerian agama, pengawas PAI, sekolah, guru PAI, dan bahan rujukan penelitian berikutnya.

## **D. Kerangka Berpikir**

Pengawas merupakan pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi salah satu penjamin mutu pendidikan, pemikiran tentang kinerja pengawas terus menjadi bahan kajian hal tersebut dikarenakan permasalahan dan konsep yang begitu kompleks tugas dan fungsi pengawas. Pengawas pendidikan merupakan salah satu tenaga kependidikan dengan tugas pokok meningkatkan kinerja guru dan mengawasi pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Supervisi pendidikan memegang kaidah akademik, *treatment*-nya berasaskan kaidah-kaidah keilmuan. Sasaran utamanya kegiatan akademik, membantu menciptakan situasi pembelajaran yang lebih kondusif. Supervisi berangkat dari sisi kelebihan guru, dari inovasi-inovasi yang dilakukannya, kemudian dikembangkan menjadi kemajuan yang berarti. Supervisi merupakan bantuan dan bimbingan terhadap guru untuk membantu mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Peraturan Pemerintah RI No19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VIII Standar Pengelolaan, Pasal 57 menyatakan bahwa: Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan

berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.<sup>20</sup>

Pengawas pendidikan agama Islam menjadi wacana sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Perguliran wacana tersebut terus bergulir dengan perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang cepat. Pengawas pendidikan agama Islam memiliki tanggungjawab untuk menjamin mutu dalam pelayanan pembelajaran kepada peserta didik, maka pengawas pendidikan agama Islam fokus kepada supervisi akademik.

Djam'an Satori mengemukakan bahwa dalam organisasi pendidikan, pengawasan perlu dipahami dalam dua konteks. *Pertama*, pengawasan terhadap "Busnis core" penyelenggaraan pendidikan. *Kedua*, pengawasan terhadap aspek manajemen operatif kelembagaan. Yang menjadi perhatian utama pengawasan di lembaga pendidikan (sekolah dan luar sekolah) adalah masalah mutu pembelajaran peserta didik dan upaya-upaya perbaikannya. Oleh karena itu, pekerjaan pengawasan pendidikan bersifat "Student driven", yang berarti bahwa kepentingan utamanya adalah menjamin mutu layanan pembelajaran peserta didik, sehingga dicapai hasil yang bermutu. Fokus kepentingan tersebut melahirkan sebutan "Pengawasan Akademik" atau banyak pihak menyebutnya sebagai "Supervisi Akademik".<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan program kepengawasan, pengawas Pendidikan Agama Islam SMA adalah salah satu ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada dilingkungan Kementerian Agama, diberikan tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru PAI dalam hal ini fokus kepada supervisi akademik, diharapkan mampu meningkatkan kinerja guru.

Dalam pandangan Islam setiap pekerjaan harus dilakukan secara terencana dan sistematis, tidak terkecuali dengan pelaksanaan kepengawasan dalam meningkatkan kinerja guru. Hal tersebut merupakan substansi dari tugas dan

---

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Sistem Pendidikan Nasional* Nomor. 20 Tahun 2003), h. 89.

<sup>21</sup> Djam'an Satori, *Pofesionalisme dan Dukungan Ketenagan Sistem Pengawasan Internal* (....., 2000), 3.

fungsi kepengawasan, dalam manajemen hal tersebut dapat diartikan mengatur atau mengelola sesuatu menjadi baik. Syahidin<sup>22</sup>menjelaskan bahwa potensi yang diberikan Allah SWT kepada manusia tidak akan berkembang dengan sendirinya secara sempurna tanpa adanya bantuan dari pihak lain sekalipun potensi yang dimilikinya bersifat aktif dan dinamis. Potensi kemanusiaan itu akan bergerak terus-menerus sesuai dengan pengaruh yang didatangkan kepadanya. Hanya intensitas pengaruh itu akan sangat bervariasi sesuai dengan kemauan dan kesempatan yang diperolehnya yang dapat menentukan pengalaman dan kedewasaan masing-masing. Maka dari itu, manusia sering disebut sebagai makhluk yang dapat dididik dan mendidik atau makhluk pendidikan.

Ramayulis menyatakan bahwa, hakikat pendidik dalam al-qur'an (baca: Islam) adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi mereka, baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik.<sup>23</sup>Fadhil al-Djamali sebagaimana yang dikutip oleh Ramayulis, mengatakan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik, sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah) atau potensi) yang dimilikinya.<sup>24</sup>

Proses supervisi atau pengawasan, yaitu tugas yang wajib untuk dilaksanakan seorang pengawas dalam mengontrol pelaksanaan penyusunan program pembelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah, hal tersebut untuk mewujudkan kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru. Sergiovanni<sup>25</sup> menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi akademik adalah melihat kondisi nyata kinerja guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas?, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru dan siswa di dalam kelas?, aktivitas-aktivitas

---

<sup>22</sup> Syahidin dkk, *Metode Pendidikan Qur'ani "Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: CV. Misaka Galiza: 1999), 33-34.

<sup>23</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Media, 2005), 2002.

<sup>24</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, 2002.

<sup>25</sup> Sergiovanni, T.J. 1987 *Supervision of Teaching*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

mana dari keseluruhan aktivitas di dalam kelas itu yang bermakna bagi guru dan murid?, apa yang telah dilakukan oleh guru dalam mencapai tujuan akademik?, apa kelebihan dan kekurangan guru dan bagaimana cara mengembangkannya?. Berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan pertanyaan ini akan diperoleh informasi mengenai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Namun satu hal yang perlu ditegaskan di sini, bahwa setelah melakukan penilaian kinerja berarti selesailah pelaksanaan supervisi akademik, melainkan harus dilanjutkan dengan tindak lanjutnya berupa pembuatan program supervisi akademik dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru PAI pada sekolah menengah atas (SMA) di kota Bandung dapat terealisasi dan terukur secara efektif dengan berpedoman kepada regulasi yang telah ditetapkan, yaitu melalui peraturan pemerintah atau undang-undang tentang kepengawasan.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa kinerja pengawas memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan pendidikan, karena jika terjadi penyimpangan-penyimpangan para pendidik, pengawas akan meluruskan agar mereka melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pengawas PAI diharapkan mengetahui dengan tepat masalah-masalah yang terjadi pada kinerja guru di sekolah sebab pengawas bertanggung jawab untuk mengontrol berhasil atau tidaknya pendidikan. Dapat diketahui bahwa tugas utama pengawas PAI yaitu mewujudkan usaha perbaikan pendidikan terhadap komponen atau unsur-unsur itu sendiri.

Supervisi berfungsi membantu (*Assisting*) memberi Support (*Supporting*) dan mengajak mengikutsertakan (*Sharing*).<sup>26</sup> Dilihat dari fungsinya, tampak jelas kinerja seorang pengawas. Seorang pengawas dapat berperan sebagai: koordinator; mengkoordinir bawahannya, konsultan; sebagai penampung aspirasi bawahannya, pemimpin kelompok; diharapkan bisa memimpin bawahannya, evaluator; mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan

---

<sup>26</sup> Piet A. Sahertian, *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan* (Cet. I; Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 31

demikian diperlukan kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru PAI SMA.

Proses pelaksanaan kurikulum pendidikan diperlukan kinerja guru yang profesional, karena kinerja guru mempunyai peranan penting dan merupakan kunci pokok bagi keberhasilan mutu pendidikan. Kinerja seorang guru sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik.


Kinerja guru memiliki kompetensi profesional yaitu: (1) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam atau kebakuan yang universal, (2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, (3) menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai, (4) pengabdian, (5) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, (6) memiliki kode etik guru, (7) memiliki klien, (8) menjadikan pekerjaan sebagai panggilan hidup dalam menjalankan tugas, (9) diakui oleh masyarakat, (10) ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku.<sup>27</sup>

Kerangka dalam penelitian ini mengacu kepada regulasi pemerintah tentang pengawas pendidikan agama Islam dan juga konsep atau teori dari para ahli. Tujuan dalam penelitian optimalisasi kinerja pengawas adalah untuk meningkatkan kinerja guru PAI SMA. Dari uraian di atas merupakan awal dari kerangka penelitian yang diterapkan dalam optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru PAI SMA.

---

<sup>27</sup> Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Pers, 2006), h. 214.

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir



### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. M. Saekan Muchith. 2011, "*Pengembangan Model Manajemen Pembinaan Pengawas Sekolah/Madrasah Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus*". Disertasi Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Disertasi ini dapat disimpulkan: Model yang dikembangkan dalam pengangkatan pengawas: sistem pengangkatan dari topdown menjadi bottom up. Persyaratan yang bersifat formal dikembangkan menjadi syarat lokal. Personil yang diangkat yang semula hanya mengangkat pengawas rumpun PAI di sekolah dan madrasah, perlu dikembangkan mengangkat pengawas rumpun non PAI di madrasah dan pengawas khusus madrasah. Kelulusan seleksi yang semula bersifat alternatif perlu dikembangkan menjadi bersifat mengikat. Model pendidikan dan pelatihan (Diklat) pengawas sekolah/madrasah di lingkungan kantor kemenag yang sudah ada, perlu dikembangkan menjadi model diklat yang lebih sesuai harapan. Disertasi ini meskipun penelitiannya tentang pengawas, tetapi tidak membahas secara khusus tentang optimalisasi pengawas.

2. Irvan Ismail. Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ) Volume 1 No 1, Edisi Desember 2016. ISSN: 2541-3430. E-ISSN: 2541-3449. Halaman 83-95.

*“Kinerja Pengawas Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Madrasah Di Kabupaten Gorontalo”.*

Jurnal ini dapat disimpulkan: Kinerja pengawas merupakan suatu yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di madrasah. Dapat dikemukakan bahwa kinerja pengawas madrasah di Kabupaten Gorontalo menunjukkan trend yang baik, karena dari aspek kualifikasi yang ditetapkan dalam PMA No. 2 Tahun 2012 tentang Tentang Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam telah terpenuhi dan dilaksanakan oleh para pengawas madrasah di Kabupaten Gorontalo. penulis memberikan beberapa catatan kepada pengawas madrasah dan guru sebagai berikut: (1) kinerja pengawas yang baik sangat berpengaruh terhadap performance guru, maka dalam hal ini pengawas madrasah dan guru di Kabupaten Gorontalo terus bersinergi terutama dalam merespon pengembangan dan perubahan kurikulum (2) Terhadap beberapa pengawas madrasah penulis menemukan bahwa kinerja karena faktor usia yang sudah mendekati masa pensiun sehingga mempengaruhi gaya dan optimalnya kinerja yang bersangkutan (3) Masih ditemukan beberapa pengawas yang masih “konsisten” terhadap pola dan struktur lama dalam menata administrasi pembelajaran guru (4) masih terdapat perbedaan antara pengawas dan guru dalam memahami perubahan-perubahan kurikulum, dan hal ini tentu mempengaruhi optimalisasi kinerja keduanya. Jurnal ini meskipun membahas tentang Kinerja Pengawas Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Madrasah, namun tidak membahas optimalisasi kinerja pengawas dalam meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam.

3. Nurrohman, 2018, *“Pelaksanaan dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Perilaku Keagamaan”* (Studi Kasus di Daerah Rawan Konflik di Lampung Tengah) Disertasi. Program Doktor UIN Raden Intan Lampung.

Disertasi ini dapat disimpulkan: Prinsip-prinsip yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan Islam adalah nilai keteladanan, pembiasaan, hukuman/teguran, dan latihan. Temuan khusus penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan yang cukup mencolok dari proses pelaksanaan

pendidikan Islam di daerah rawan konflik dan daerah rendah konflik di Lampung Tengah. Hal yang membedakan diantara keduanya adalah dalam hal pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler yang pada daerah rendah rawan cenderung lebih mengarahkan kegiatan ekstrakurikuler pada penanaman nilai Islam. Pengawasan pendidikan Islam di daerah rawan konflik di Lampung Tengah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, wali kelas, serta semua warga sekolah dan wali murid dengan disupport oleh masyarakat sekitar. Pengawasan guru yang dilakukan dengan mengamati perilaku siswa ketika melaksanakan aktivitas keagamaan dan ketika proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pelaksanaan dan pengawasan di luar lingkungan madrasah lebih fokus pada pengetahuan keagamaan Islam di lingkungan masyarakat yang dipelajari di lembaga-lembaga non formal baik itu TPA, Privat, Diniyah, PonPes, maupun lembaga lainnya. Sedangkan pembinaan perilaku dan pembiasaan agama Islam lebih didominasi dari pendidikan Islam dalam lingkup keluarga yang telah dimulai dari waktu kecil. Oleh karena itu, dalam mencapai sebuah keberhasilan suatu pembelajaran perlu adanya kerjasama yang baik antara sekolah, masyarakat dan orang tua siswa. Penelitian dalam disertasi ini meskipun meneliti keberadaan pengawas dan guru PAI, tetapi belum fokus kedalam penelitian tentang optimalisasi kinerja pengawas.

4. St. Hasniyati Gani Ali., 2011. Judul Disertasi: *“Implementasi Profesionalisme Pengawas Dalam Meningkatkan Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam”* (Studi Tentang Pengelolaan Pembelajaran pada Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara).

Kesimpulan dari Disertasi ini adalah: Pengawas MAN di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian telah dikategorikan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Implementasi profesionalisme pengawas dalam meningkatkan kreativitas guru pendidikan agama Islam pada MAN di Provinsi Sulawesi Tenggara, dilaksanakan secara runtut mulai dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi profesionalisme pengawas dalam meningkatkan kreativitas guru PAI, ada yang berasal dari pengawas itu sendiri (Intern) dan ada yang bersumber dari luar (ekstern). Faktor internnya adalah motivasi kerja, dedikasi, kedisiplinan,

motivasi agama, kualifikasi akademik dan kompetensi. Sedangkan faktor eksteralnya adalah, kebijakan, personil, fasilitas dan kepemimpinan. Adapun faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan kepengawasan adalah rekrutmen pengawas, penempatan, penugasan, pemberdayaan pengawas, kualitas dan kuantitas, media komunikasi, keberadaan pokjawas, fasilitas/sekertariat, kedisiplinan dan motivasi kerja serta pedoman pelaksanaan tugas pengawas. Penelitian tersebut meneliti tentang profesionalisme pengawas dan guru tidak terfokus kepada optimalisasi kinerja pengawas dan guru.

5. Abu Bakar, 2020. Judul Disertasi: “*Kinerja Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Provinsi Jambi*”, Disertasi, Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN STS Jambi.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kinerja pengawas dalam meningkatkan motivasi kerja kepala SMP Negeri di Provinsi Jambi belum optimal karena kurang inovatif dan kebijakan yang kurang berpihak pada pengawas. Dikarenakan perencanaan pengawas dalam meningkatkan motivasi kerja kepala sekolah, pengorganisasian pengawas dalam meningkatkan motivasi kerja kepala sekolah, pelaksanaan pengawas dalam meningkatkan motivasi kerja kepala sekolah, evaluasi dalam meningkatkan motivasi kerja kepala sekolah di Provinsi Jambi, model pengawas dalam meningkatkan motivasi kerja kepala sekolah SMP Negeri di Provinsi Jambi bisa berhasil jika menggunakan pendekatan konsultatif pengawas ke satuan kerja, jika secara individu saja maka model pengawas dalam bekerja tidak maksimal dalam meningkatkan motivasi kerja. Kesimpulan dari disertasi tersebut meskipun meneliti tentang kinerja pengawas namun tidak secara khusus meneliti tentang dampak kinerja pengawas terhadap kinerja guru.